



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Xxxxxx**, bertempat tinggal di Dusun Argosari Rt.001 Rw.003, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Xxxxxxxxxxxx**, Dahulu Tinggal Di Dusun Argosari Rt.001 Rw.003, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang Dan Sekarang Di Dusun Argosari Rt.003 Rw.003, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 November 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2008 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Sutirto;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2018 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama KARIYOLEH;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat  $\pm$  1 tahun;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ± 1 tahun Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal menetap bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Unandya Puja Panembahan, Laki-laki, lahir di Lumajang, 15-11-2018;
- Bahwa setelah ± 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal drumah orang tua Penggugat, sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat selalu bilang kurang saat Penggugat memberikan uang belanja kepada Tergugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat selalu menuntut lebih terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah jika tuntutan Tergugat tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah berinisiatif untuk menemput Tergugat agar ikut pulang bersama dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau dan meminta kepada Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Dusun Argosari RT.003 RW.003, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Lumajang dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2018 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama

Halaman2 dari10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj



KARIYOLEH dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018, adalah SAH;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2018 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama KARIYOLEH dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugat cerai ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Jum'at, tanggal 20 November 2020, Relas Panggilan sidang pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, Relas Panggilan sidang pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu tanggal 8 Mei 2018 dan telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan karena sikap dari Tergugat yang dinilai Penggugat tidak mencerminkan sikap sebagai kepala rumah tangga sampai dengan adanya perbedaan prinsip dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir atau menunjuk kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara secara *verstek* (tanpa hadirnya pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan akan diputus dengan *verstek*, namun dengan berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan:

*"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";*

maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nariyo dan Wido Mahendra;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508.KW.08052018-0024 tercatat atas nama suami Xxxxx dan istri XXXXXXXXX dikeluarkan di Lumajang pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang,serta keterangan saksi Nariyo dan saksi Wido Mahendra maka diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu tanggal 8 Mei 2018 dan telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508.KW.08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nariyo dan saksi Wido Mahendra diketahui pula bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Penggugat menceritakan sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil, namun Penggugat anggap pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah bumbu dari perkawinan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang mana sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mana cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu merasa kurang atas pemberian uang belanja yang diberikan oleh Penggugat dan jika Penggugat tidak menuruti permintaan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan akhirnya terjadi cekcok secara terus menerus yang akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya, hingga sebelum diajukannya gugatan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 3 (tiga) kali akan tetapi tetap tidak bisa berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;*

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat 8 Mei 2018 dan telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508.KW.08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil, namun Penggugat menganggap pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah bumbu dari perkawinan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun oleh karena Tergugat selalu marah-marah jika permintaannya kepada Penggugat tidak terpenuhi akhirnya selalu terjadi pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya, bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu tanggal 8 Mei 2018 dan telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508.KW.08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, sehingga dengan demikian terhadap petitem angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2018 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama KARIYOLEH dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018, adalah SAH;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2018 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama KARIYOLEH dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-08052018-0024 tertanggal 8 Mei 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Aris Diwhartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gugun Gunawan, S.H. dan Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj tanggal 19 November 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gugun Gunawan, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

#### Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Panggilan	Rp. 450.000,-
Pemberkasan	Rp. 10.500,-
Sumpah	Rp. 40.000,-
Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
Materai Putusan	<u>Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	Rp. 669.500,-

(enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)